



P U T U S A N

Nomor : 114/ Pid.B/2012/PN. Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUSLIANTO;
Tempat Lahir : Bintuas;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/11 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. RMP;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 31 Mei 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No :114 /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakkan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 KUHP .;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu ;
 - 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit yang bekas tercabut;
 - ½ (setengah) potong tanah tempat akar kelapa sawit yang dari bekas polybag;

Dikembalikan kepada Marwin ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Bahwa dia terdakwa Muslianto pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina atau tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , bahwa terdakwa Muslianto telah menghancurkan, merusak , membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain yaitu 9 (Sembilan) pokok tanaman kelapa sawit milik saksi korban Marwin . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari tanggal serta tempat tersebut diatas terdakwa Muslianto datang ke kebun milik korban lalu terdakwa melihat ada tanaman pohon sawit di lahan tersebut lalu terdakwa mendekati pokok sawit tersebut dan langsung mengoyang-goyangkan tanaman pokok sawit tersebut lalu terdakwa mencabut kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dengan kayu pada tanah di sekeliling pohon sawit tersebut lalu terdakwa cabut lalu setelah tanaman pokok sawit tersebut telah tercabut terdakwa menyembunyikan tanaman kelapa sawit yang dicabutnya tersebut kedalam semak-semak sehingga tanaman kelapa sawit tersebut menjadi layu dan tak dapat digunakan kembali, lalu terdakwa mengganti tanaman kelapa sawit yang dicabutnya tersebut dengan tanaman kelapa sawit miliknya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tanaman kelapa sawit saksi korban saat ini telah rusak dan mati dan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah dicabut oleh terdakwa dan saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : MARWIN :

- Bahwa saksi diberitahu oleh Irwan yang datang ke rumah saksi di Desa Buburan Kec. Natal tentang tanaman kelapa sawit milik saksi di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina telah dicabut oleh terdakwa lalu saksi memberitahu Marwazi (ayah saksi) tentang kejadian tersebut dan Marwazi membenarkan pada saat ke kebun kelapa sawit melihat terdakwa yang sedang menanam tanaman kelapa sawit di tanah milik saksi dan telah melihat terdapat 9 batang tanaman kelapa sawit telah dicabut kemudian saksi bersama Irwan pergi ke kebun kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa saksi yang menyuruh Irwan untuk menanam di kebun kelapa sawit milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di ladang tersebut 2 batang tanaman kelapa sawit ditemukan di semak-semak dan 1 batang tanaman kelapa sawit ditemukan ditanah;
- Bahwa saksi melihat 9 batang tanaman kelapa sawit telah dicabut dengan kondisi 3 batang tanaman kelapa sawit tidak tampak dimana sedangkan 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit sudah tidak dapat lagi dipergunakan dan 4 batang tanaman kelapa sawit masih dapat ditanam kembali;
- Bahwa setahu saksi 3 batang tanaman kelapa sawit telah berumur 1 ½ tahun dan 6 batang tanaman kelapa sawit berumur 5 bulan tanam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 3.500.000,- ;

Saksi II: IRWAN ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina , saksi pergi ke kebun kelapa sawit milik Marwin (abang kandung saksi) untuk mengimbas kebun tetapi sesampainya saksi di kebun tersebut tidak melihat tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira Pukul 20.00 Wib , saksi pergi ke rumah Marwin dan memberitahukan tanaman kelapa sawit sudah tidak Nampak lagi di kebun dan saksi bersama Marwin mencurigai tanaman kelapa sawit telah dicabut oleh terdakwa lalu saksi pergi ke rumah terdakwa di Desa Bintuas Kec. Natal dan sekira Pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan mengatakan “kenapa kamu cabut sawit itu” dan terdakwa menjawab “Iya, saya cabut itukan tanah saya” dan saksi pergi dari rumah terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 bsekira Pukul 10.00 Wib saksi pergi ke ladang untuk membakar semak-semak agar ladang bersih dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira Pukul 08.30 Wib dan saksi bersama Marwazi pergi ke ladang Marwin dan melihat terdakwa sedang menanam tanaman kelapa sawit dikebun milik Marwin di sekitar tanaman kelapa sawit yang dicabut dan saksi mengatakan “ Mengapa kau tanam sawit disini” dan terdakwa menjawab telah disuruh Rusli lalu saksi bersama Marwazi menyuruh terdakwa pergi dari tempat tersebut dan saksi menemukan 1 batang terletak di tanah dan 2 batang terletak diatas semak-semak tetapi 3 batang tanaman kelapa sawit tidak tampak sedangkan 3 batang dicabut dan ditanam di tempat yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 9 batang tanaman kelapa sawit dimana 3 batang ditanam tetapi tempat penanamannya dipindahkan dan 1 batang terletak di atas tanah dan 2 batang dibuang disemak-semak sedangkan 3 batang tidak tampak lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mencabut 9 batang tanaman kelapa sawit di kebun miliknya;
- Bahwa setahu saksi 3 batang tanaman kelapa sawit telah berumur 1 ½ tahun dan 6 batang tanaman kelapa sawit berumur 5 bulan tanam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat Desa bintuas kec. Natal Kab. Madina terdakwa datang ke ladang dan mencabut tanaman kelapa sawit milik Marwin sebanyak 7 batang dengan umur 7 (tujuh) bulan sebanyak 4 (empat) dan umur 1 (satu) tahun sejumlah 3 (tiga) batang;
- Bahwa terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut dengan cara mengoyang-goyangkan tanaman sawit tersebut lalu menonjok dengan kayu pada tanah sekeliling pokok kelapa sawit dan terdakwa cabut ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan tanaman sawit tersebut disemak-semak ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini , maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana di atas, maka sampailah Majelis pada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
- 3 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;
- 4 Membinasakan, merusakkan , membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;
- 5 Seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Ad1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa MUSLIANTO yang pada saat ditanyakan identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan terdakwa tidak ada tanda-tanda terdakwa tidak mampu bertanggung jawab karenanya unsur pertama barangsiapa telah terbukti ;

Ad2. Unsur “Dengan Sengaja “

Menimbang, bahwa untuk syarat yang pertama yaitu dengan sengaja adalah yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud (opzet als oogmerk) adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan diniatkan/direncanakan oleh dader untuk tujuan tertentu, sesungguhnya kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya di sanubari terdakwa sebagai pelaku yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat , kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja ini haruslah dibuktikan mengenai perbuatan konkrit/materiilnya dengan demikian apabila perbuatan materiilnya terbukti maka unsur dengan sengaja ini dengan sendirinya akan terbukti pula ;

Ad3. Unsur Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) berdasarkan pendapat arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1914 (N.J. 1915 halaman 376, W.9756) adalah “apabila di dalam undang-undang dipakai dengan tegas perkataan opzettelijk en wederrechtelijk maka opzet tersebut tidaklah perlu ditujukan juga terhadap unsur wederrechtelijkheid . Sesuai dengan faham Hoge Raad tersebut , maka si pelaku tidak perlu mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hak atau



melawan hukum dan ini berarti pula bahwa tidaklah perlu dibuktikan bahwa pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum (Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, hlm 231, Tarsito, Bandung, 1990);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 ini adalah unsur subjektif maka untuk membuktikan unsur ke-3 ini perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur objektif yang terdapat di unsur ke-4 dan ke-5, apabila kedua unsur tersebut terbukti maka secara otomatis unsur ke-2 ini akan terbukti pula;

Ad. 4. Unsur Membinasakan, merusakkan , membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;

Bahwa unsur ke-4 hakekatnya merupakan rentetan perbuatan yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa . Dengan demikian Majelis Hakim harus dapat membuktikan diantara rentetan perbuatan tersebut bagian manakah yang telah dilakukannya, sehingga bisa saja terjadi para terdakwa melakukan satu jenis , dua jenis ataupun seluruh jenis perbuatan ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan membinasakan atau lebih jelas “vernieren” ialah perbuatan yang berarti menghancurkan yaitu memperbuat barang tersebut sedemikian rupa sehingga sama sekali barang tersebut hancur tidak dapat dipakai lagi sedangkan yang dimaksud dengan merusakkan atau “beschadigen” ialah perbuatan yang tidak menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap sesuatu barang , artinya barang tersebut secara mudah dapat diperbaiki kembali sehingga berfungsi sebagaimana sediakala, dan yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau “onbruikbaar maken” ialah barang tersebut tidak dapat difungsikan kembali untuk memiliki manfaat dan kegunaan sebagaimana semula kendati barang tersebut tidak hancur sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwin dan Irwan bahwa akibat dari perbuatan percabutan tanaman sawit tersebut ternyata tanaman sawit tidak dapat ditanam lagi atau sudah mati sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai barang yang rusak , karena masih mungkin untuk tumbuh lagi jadi tidak mati sama sekali ;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Marwin menerangkan tentang saksi diberitahu oleh Irwan yang datang ke rumah saksi di Desa Buburan Kec. Natal tentang tanaman kelapa sawit milik saksi di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina telah dicabut oleh terdakwa lalu saksi memberitahu Marwazi (ayah saksi) tentang kejadian tersebut dan Marwazi membenarkan pada saat ke kebun kelapa sawit melihat 9 batang tanaman kelapa sawit telah dicabut sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan menerangkan Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina , saksi pergi ke kebun kelapa sawit milik Marwin (abang kandung saksi) untuk mengimas kebun tetapi sesampainya saksi di kebun tersebut tidak melihat tanaman kelapa sawit lalu Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira Pukul 20.00 Wib , saksi pergi ke rumah Marwin dan memberitahukan tanaman kelapa sawit sudah tidak Nampak lagi di kebun dan saksi bersama Marwin mencurigai tanaman kelapa sawit telah dicabut oleh terdakwa lalu saksi pergi ke rumah terdakwa di Desa Bintuas Kec. Natal dan sekira Pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya dan mengatakan “kenapa kamu cabut sawit itu” dan terdakwa menjawab “Iya, saya cabut itukan tanah saya” dan saksi pergi dari rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah di dalam perkara ini adalah masalah pencabutan tanaman sawit tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanaman sawit tersebut dan tidak mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah tersebut dikarenakan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dalam persidangan perkara perdata ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa benar tanaman sawit yang dicabut dengan menggunakan tanjak kayu pada tanah sekeliling pokok kelapa sawit dan terdakwa cabut dengan kedua tangan adalah milik saksi Marwin;

Menimbang, karena terbukti tanaman sawit tersebut adalah milik saksi Mawin maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan 406 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakkan” sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tiada alasan apapun yang mengecualikan pidananya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menuntut penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang dianggap paling cocok selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga memenuhi keadilan bagi korban dan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai , putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis didalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan memperhatikan pula hal-hal ;

- a Yang memberatkan bahwa ;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b Yang meringankan, bahwa ;
 - Para terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa MUSLIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakkan ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit yang bekas tercabut;
- ½ (setengah) potong tanah tempat akar kelapa sawit yang dari bekas polybag;

Dikembalikan kepada Marwin ;

5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

M. JAZURI, SH
MHum

d.t.o

BOY ASWIN AULIA, SH

Hakim Ketua

d.t.o

ADE ZULFINA SARI, SH,

Panitera Pengganti

d.t.o

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan ini, sudah berkekuatan Hukum Tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari saksi Marwazi selaku Ayah Kandung saksi Korban sebagaimana dalam surat Permohonannya tertanggal 06 September 2012, diberikan pada hari ini **SENIN tanggal 10 SEPTEMBER 2012** ;

PANITERA / SEKRETARIS

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H.

Nip. 19600509198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)